



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 72/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 76/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 77/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 84/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 91/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS, UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA
BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH, DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002
TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-
UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

J A K A R T A

KAMIS, 3 JULI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 72/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Anisitus Amanat alias Anisitus Amanat Gaham

PERKARA NOMOR 76/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Syamsul Jahidin

PERKARA NOMOR 77/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Bahrul Ilmi dan Iwan Kurniawan

PERKARA NOMOR 78/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Syamsul Jahidin dan Ernawati

PERKARA NOMOR 84/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Syamsul Jahidin dan Ernawati

PERKARA NOMOR 91/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pemohon: Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (DPD LPRI) Kalimantan Selatan diwakili oleh Syarifah Hayana

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

Kamis, 3 Juli 2025, Pukul 09.00 – 09.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Saiful Anwar
2. Ria Indriyani
3. Nurlidya Stephanny Hikmah
4. Dian Chusnul Chatimah
5. Achmad Edi Subiyanto
6. Yunita Rhamadani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 72/PUU-XXIII/2025:**

1. Anisitus Amanat alias Anisitus Amanat Gaham

B. Pemohon Perkara Nomor 77/PUU-XXIII/2025:

1. Bahrul Ilmi Yakup

C. Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XXIII/2025:

1. Alif Fachrul Rachman

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 91/PUU-XXIII/2025:

1. Tareq Muhammad Aziz Elven

E. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Dewi Christina | (Kemenkumham) |
| 2. Marina Dyah Puspitasari | (Kemenkumham) |
| 3. M. Niko Kurniawan | (Kemenkumham) |
| 4. R. M. Naufal Dimasyah | (Kemenkumham) |
| 5. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 6. Muhammad Alfin Imanullah | (Kemenkumham) |

F. DPR:

1. Yudarana Sukarnoputra
2. Novianto Murti Hantoro
3. Maria Dumaris
4. Ira Chandra Puspita
5. Nur Azizah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.00 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan dengan agenda pengucapan putusan atau ketetapan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Para Pemohon, Pihak Pemerintah, dan DPR, agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk pengucapan putusan. Oleh karena itu, sebelum diucapkan beberapa putusan perlu disampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami dari Majelis Hakim tidak lagi memeriksa kehadiran para pihak, baik Pemohon, Pihak Pemerintah, dan DPR. Kemudian perlu diingatkan sedikit bahwa selama pengucapan putusan tidak diperkenankan untuk ada yang menginterupsi atau menyela. Karena pengucapan putusan adalah forum di mana para hakim menyampaikan pernyataan dan pendapatnya sehingga tidak pantas dan tidak elok kalau dilakukan interupsi atau penyelaan.

Kemudian dari Majelis Hakim juga hanya akan membacakan pada bagian pokok-pokoknya saja dari putusan ini, tapi salinan putusan masing-masing sudah lengkap dan siap untuk dikirim ke para pihak setelah persidangan selesai. Bahkan ada beberapa putusan yang sekaligus digabung untuk diucapkan karena untuk menyederhanakan cara baca saja, tidak mengurangi hakikat dan esensi daripada pengucapan putusan yang disampaikan.

Kemudian yang terakhir, tidak ada yang boleh menggunakan alat komunikasi atau sejenisnya yang bisa mengganggu ketertiban persidangan. Baik, yang pertama akan kami ucapkan untuk Putusan Nomor 72, 76, dan 78.

Putusan Nomor 72/PUU-XXIII/2025, Nomor 76/PUU-XXIII/2025, Putusan Nomor 78/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1986, diulang, 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun untuk Perkara Nomor 72/PUU-

XXIII/2025, kemudian Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Perkara Nomor 76/PUU-XXIII/2025, dan Perkara Nomor 78/PUU-XXIII/2025 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Anisitus Amanat alias Anisitus Amanat Gaham Pemohon Perkara Nomor 72/PUU-XXIII/2025, kemudian Syamsul Jahidin untuk Pemohon Perkara Nomor 76/PUU-XXIII/2025, kemudian masih Syamsul Jahidin juga dan Ernawati Untuk Para Pemohon Perkara Nomor 78/PUU-XXIII/2025. Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Permohonan Para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

Untuk Perkara Nomor 72/PUU-XXIII/2025 bahwa Pemohon dalam menjelaskan atau menguraikan kedudukan hukumnya hanya menguraikan kasus konkret berkenaan dengan ditolaknya perpanjangan status Pemohon sebagai PPAT, dan adanya permintaan secara lisan dari salah satu pejabat Kementerian Hukum agar Pemohon sebagai notaris menunda untuk menandatangani akta sampai terbitnya aturan pelaksanaan Putusan MK yang memberi dasar hukum pensiun hingga umur 70 tahun tanpa diberi SK pensiun. Dalam uraiannya tersebut Pemohon sama sekali tidak menyebutkan norma pasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjamin Pemohon memiliki hak konstitusional, serta norma undang-undang yang berlaku dan dianggap merugikan hak konstitusionalnya di mana seharusnya Pemohon uraikan sebagaimana dikehendaki dalam putusan-putusan Mahkamah dalam PMK dan PMK II/2021 tersebut di atas. Berkenaan dengan syarat-syarat anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sebagai salah satu syarat esensial untuk memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan di Mahkamah. Terlebih, syarat-syarat anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat kumulatif, sehingga dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat saja telah mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat-syarat yang lainnya sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan pada pertimbangan hukum di atas.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa dalam permohonan a quo Pemohon memiliki anggapan kerugian hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, Mahkamah berkesimpulan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Untuk Perkara Nomor 76/PUU-XXIII/2025. Bahwa terhadap uraian anggapan kerugian konstitusional Pemohon menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara spesifik bentuk anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon baik bersifat aktual maupun potensial. Pemohon tidak memberikan argumentasi mengenai bentuk atau tindakan di luar prosedur hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian serta kerugian seperti yang dialami oleh Pemohon berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1), huruf i dan Ayat (2), huruf c UU 2/2002, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menguraikan secara spesifik mengenai adanya anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma a quo. Dengan demikian, dengan sendirinya tidak terdapat hubungan sebab akibat atau causal verband antara kerugian yang dimaksudkan oleh Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Untuk Perkara Nomor 78/PUU-XXIII/2025, sistematika permohonan pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b PMK 2/2021. Namun, setelah Mahkamah mencermati serasa saksama, uraian pada kedudukan hukum Para Pemohon hanya menguraikan mengenai pengisian jabatan dan kinerja Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri in casu Listyo Sigit Prabowo, serta kasus konkrit yang dialami Pemohon II tanpa disertai dengan uraian yang menjelaskan keterkaitannya dengan norma yang dimohonkan pengujian. Selain itu, pada bagian alasan-alasan permohonan atau posita, walaupun Para Pemohon menyebutkan dasar pengujian, namun tidak terdapat uraian yang jelas dan memadai perihal pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian, in casu norma Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002, dan penjelasannya dengan norma konstitusi yang dijadikan sebagai dasar pengujian.

Posita Permohonan Para Pemohon lebih banyak menguraikan kutipan-kutipan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang berkenaan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, kasus konkrit yang dialami Pemohon II serta penilaian Para Pemohon terhadap kinerja Kapolri yang tidak terkait dengan persoalan konstitusionalitas norma. Padahal masalah utama yang seharusnya diuraikan pada bagian Posita adalah mengapa norma yang diuji konstitusionalitasnya in casu norma Pasal 11 ayat (2) UU 2/2002 dan penjelasannya bertentangan dengan dasar pengujian, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, tanpa menjelaskan pertentangan antara norma yang diuji dengan dasar pengujian, sulit bagi

Mahkamah untuk menilai suatu norma undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah terdapat ketidakjelasan antara yang diuraikan pada bagian Kedudukan Hukum dan Alasan-Alasan Permohonan atau Posita. Dengan yang dimohonkan dalam petitum, artinya Posita Para Pemohon tidak jelas membangun argumentasi yang memiliki ketersambungan dengan Petitum, sehingga posita demikian tidak dapat dikatakan sebagai posita yang jelas.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun oleh karena Para Pemohon dalam Perkara Nomor 72 dan seterusnya 2025, dan Perkara Nomor 76 dan seterusnya 2025, tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, serta permohonan dalam Perkara Nomor 78 dan seterusnya 2025, tidak jelas atau obscur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan Permohonan Para Pemohon lebih lanjut.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar putusan.

Mengadili.

Menyatakan Permohonan Para Pemohon Nomor 72/PUU-XXIII/2025, Nomor 76/PUU-XXIII/2025, dan Nomor 78/PUU-XXIII/2025 tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal 4 ... hari Rabu, tanggal 18 dan hari Kamis tanggal 19 bulan Juni tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 bulan Juli tahun 2025, selesai diucapkan secara bersama-sama pada pukul 09.12 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Saiful Anwar, Ria Indriani, dan Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ... mohon maaf ... dengan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon, dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan dihadiri Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut untuk Pengucapan Perkara 77.

2. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [13:52]

Putusan Nomor 77/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh: 1. Bahrul Ilmi Yakub, 2. Iwan Kurniawan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon.

Kedudukan hukum, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan Permohonan a quo.

Pokok permohonan. Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.11 dianggap diucapkan

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama Permohonan Para Pemohon beserta alat bukti, surat atau tulisan telah ternyata yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon adalah berkenaan dengan konstitusionalitas frasa "pengadilan bertugas dan berwenang" dalam norma Pasal 47 dan kata "eksepsi" dalam norma Pasal 77 Undang-Undang 5/1986 serta frasa "pengadilan negeri bertugas dan berwenang." Dalam norma Pasal 50 Undang-Undang 2/1986 yang menurut Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai sebagaimana dimohonkan dalam Petitum Permohonan a quo. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berkenaan dengan pertanahan, Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menentukan bahwa sertifikat hak atas tanah sebagai surat tanda bukti hak kepemilikan setelah dilakukan pendaftaran tanah. Proses pendaftaran hak atas tanah dilakukan dengan cara terlebih dahulu

mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau kantor pertanahan setempat. Sertifikat hak-hak atas tanah tersebut dapat berasal dari penetapan pemberian hak atas tanah yang berasal dari tanah negara, antara lain berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, serta hak pakai dan hak pengelolaan. Lazimnya, penetapan pemberian hak atas tanah tersebut ditindaklanjuti dengan menerbitkan sertifikat hak atas tanah. Dalam hal ini, sertifikat hak atas tanah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga sertifikat dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara.

Oleh karenanya, terhadap sertifikat hak atas tanah yang memiliki cacat hukum administrasi dalam proses penerbitannya, sehingga menimbulkan kerugian pada pihak tertentu, maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan dimaksud berisi tuntutan agar sertifikat hak atas tanah tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau tuntutan rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang 9/2004.

Perihal gugatan dimaksud dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterimanya atau diumumkankannya KTUN (vide dianggap diucapkan). Dengan demikian, jika seorang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan Tata Usaha Negara, seperti penerbitan sertifikat hak atas tanah oleh BPN atau kantor pertanahan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitannya. Artinya apabila pengajuan gugatan melewati tenggang waktu dimaksud, maka pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena telah lewat waktu.

Lebih lanjut jika dihubungkan dengan perkara pertanahan, apabila yang dipermasalahkan adalah sengketa kepemilikan hak atas tanah bukan mengenai keabsahan penerbitan hak sertifikat hak atas tanah, maka menjadi kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pemilihan kepemilikan tersebut. Terkait hal ini, Mahkamah mencermati pendirian Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1341/K/SIP/1974 yang memuat kaidah hukum bahwa pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan penetapan "hak atas tanah" tanpa adanya sengketa atas hak tersebut. Artinya, aspek keperdataan dalam hal ini ... hal ihwal sengketa pertanahan adalah terkait dengan status keabsahan suatu hak atas tanah, peralihan hak atas tanah, pembebanan suatu hak atas tanah, dan termasuk pula perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad/OOD*) yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang terkait dengan sengketa pertanahan, termasuk materi atau substansi gugatan atas penerbitan

sertifikat yang telah dinyatakan lewat waktu oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Agung Nomor 93/K/TUN/1996 menegaskan, sikap Mahkamah Agung dalam sengketa kepemilikan tanah. Dalam hal ini, kaidah hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung adalah KTUN yang berkenan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang peradilan tata usaha negara, melainkan wewenang peradilan umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Berdasarkan kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, penetapan suatu hak atas tanah dapat diberikan apabila tidak ada sengketa hak atas tanah, termasuk mengenai sengketa kepemilikan.

Apabila terdapat kepentingan seseorang yang dilanggar berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah, maka orang tersebut harus menyelesaikannya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Dalam hal ini, apabila sertifikat hak atas tanah dinyatakan batal atau tidak sah oleh peradilan, tata usaha negara. Hal demikian tidak serta-merta dapat memberikan dampak atas kepemilikan tanah yang bersangkutan. Sebab untuk menentukan siapa nanti yang akan menjadi pemilik sah atas tanah tersebut, bukanlah wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang peradilan umum. Bahkan dalam hukum keluarga, pengadilan agama pun berwenang untuk mengadili perkara tertentu bagi yang memeluk agama Islam yang berkaitan dengan hak atas tanah, termasuk hak atas tanah yang bersertifikat (vide dan seterusnya dianggap diucapkan).

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, jika dicermati Petitum Pemohon ... Para Pemohon yang memohon agar frasa 'pengadilan bertugas dan berwenang' pada Pasal 47 Undang-Undang 5/1986 dimaknai 'Pengadilan Tata Usaha Negara mengemban wewenang absolut', mengadili perkara sertifikat hak atas tanah yang merupakan keputusan tata usaha negara sebagai bukti pendaftaran hak atas tanah pertama kali dan frasa *pengadilan negeri bertugas dan berwenang* pada Pasal 50 Undang-Undang 2/1986 dimaknai 'kecuali perkara sertifikat hak atas tanah yang merupakan keputusan tata usaha negara sebagai bukti pendaftaran hak atas tanah pertama kali'. Maka Petitum demikian, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab selain bertujuan mengakomodir kasus konkret yang dialami Para Pemohon yang merupakan implementasi norma, juga akan menimbulkan persoalan lain dengan munculnya penafsiran baru terhadap penerapan norma pasal-pasal a quo. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan frasa 'pengadilan bertugas dan berwenang' pada norma Pasal 47 Undang-Undang 5/1986 dan frasa 'pengadilan negeri bertugas dan berwenang' pada Pasal 50 Undang-Undang 2/1986 menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau pengadilan negeri untuk memeriksa, mengadili, dan

memutus perkara mengenai sertifikat hak atas tanah adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Para Pemohon juga mendalilkan kata 'eksepsi' dalam norma Pasal 77 Undang-Undang 5/1986 menyebabkan panjangnya tahap pemeriksaan suatu perkara tata usaha negara, sehingga tidak dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Dan seterusnya dianggap diucapkan.

Selanjutnya, berkenaan dengan dalil Para Pemohon mengenai panjangnya mata rantai tahapan pemeriksaan perkara tata usaha negara, sehingga menjadi penghalang terwujudnya kekuasaan kehakiman yang menegakkan hukum, dan keadilan, serta untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, berbiaya ringan. Terkait ihwal dimaksud, berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang 5/1986 terhadap putusan akhir Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi oleh penggugat, atau tergugat, bahkan oleh pihak ketiga yang menjadi pihak intervensi kepada Mahkamah Agung selaku *judex juris*.

Lebih lanjut, Pasal 28 ayat (1) huruf a Undang-Undang 14/1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan, "Salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi." Namun, pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung tersebut, dilakukan terbatas pada penilaian mengenai ada/tidaknya kesalahan dalam penerapan hukum, ada/tidaknya persoalan kewenangan atau pelampauan kewenangan, serta ada/tidaknya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kelalaian itu dengan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan. Pada pemeriksaan dimaksud, Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan. Dengan demikian, pemeriksaan perkara tata usaha negara dapat berlangsung hingga tingkat kasasi, hingga tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Dalam kaitannya dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang 48/2009, implementasinya adalah dengan mempercepat proses peradilan di masing-masing tingkatan, bukan dengan membatasi pengajuan eksepsi kompetensi absolut. Oleh karena itu, berkenaan dengan Petition Para Pemohon yang memohon agar kata 'eksepsi' dimaknai hanya Pengadilan tata usaha negara dan/atau pengadilan tinggi Tata Usaha Negara yang mengemban pewenang memeriksa, mengadili, dan memutus eksepsi perkara Tata Usaha Negara", menurut Mahkamah, Petition a quo adalah petition yang membatasi upaya hukum dalam suatu sengketa peradilan Tata Usaha Negara sebab selain membatasi wewenang pengadilan banding, juga wewenang Mahkamah Agung sebagai *judex juris* dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi.

Selain itu, menghilangkan penilaian eksepsi Mahkamah Agung sebagaimana yang diinginkan oleh para Pemohon, sama artinya dengan menghilangkan akses untuk mendapatkan keadilan (access to justice). Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan kata "eksepsi" dalam norma Pasal 77 Undang-Undang 5/1986 menyebabkan panjangnya tahap pemeriksaan suatu perkara tata usaha negara, sehingga tidak dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.14 dan 3.15 dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

3. **KETUA: SUHARTOYO [25:10]**

Amar putusan.

Mengadili,

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 19 bulan Juni tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 bulan Juli tahun 2025, selesai diucapkan pukul 9.24 WIB dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjutkan 84, tapi sebelum dilanjutkan, ini tadi ada salah sebut untuk Pak Anis Amanat disebutkan tidak hadir, padahal hadir. Dengan demikian, salah sebutnya sudah dianggap diralat. Mohon maaf.

Dilanjut 84, silakan!

4. **HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:22]**

Putusan Nomor 84/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Syamsul Jahidin, Ernawati, dan Piriada Patrisia Siboro, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah dan seterusnya, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Para Pemohon.

Kedudukan Hukum Pemohon dan seterusnya, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.

Pokok permohonan, paragraf 3.7 sampai dengan 3.11 dan seterusnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama dalil Para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, isu utama yang dipersoalkan oleh Para Pemohon adalah berkenaan dengan konstusionalitas norma Pasal 18 ayat (1) dan penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 2/2002 yang menurut Para Pemohon ketentuan norma tersebut inkonstitusional sebagaimana termaktub dalam Petitum Permohonan Para Pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, ketentuan norma Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 2/2002 tidak dapat dipisahkan dari kewenangan kepolisian secara menyeluruh dalam perspektif menjalankan tugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 huruf c Undang-Undang 2/2002. Dalam menjalankan tugas tersebut, aparat kepolisian acapkali dihadapkan pada peristiwa yang sangat kompleks yang ada di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dalam menghadapi kompleksitas peristiwa tersebut secara filosofi, ketentuan norma Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 2/2002 khususnya frasa *kepentingan umum* dan frasa *penilaiannya sendiri* dalam pasal tersebut dibentuk. Mahkamah dalam mempertimbangkan dalil Para Pemohon yang mempersoalkan frasa *kepentingan umum* dan frasa *penilaiannya sendiri* dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 2/2002 akan dilakukan secara bersamaan.

Berkenaan dengan frasa *kepentingan umum* dan frasa *penilaiannya sendiri* dalam norma Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 2/2002 berpotensi dapat dilakukan tafsir yang tidak tunggal, dimana setiap aparat kepolisian dalam hal ini Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 2/2002 disebut pejabat kepolisian dapat secara subjektif menggunakan frasa *kepentingan umum* dan frasa *penilaiannya sendiri* dalam norma Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 2/2002 sesuai dengan kehendak masing-masing aparat kepolisian yang bersangkutan. Sebab, menurut Para Pemohon, pengertian bertindak menurut penilaiannya sendiri tidak terdapat batasan yang pasti dan rigid, dan frasa tersebut cenderung memberikan makna terbukanya peluang aparat kepolisian untuk dapat berbuat sekehendak hatinya yang dapat berujung timbulnya kesewenang-wenangan.

Dengan demikian, persoalan konstusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah frasa *kepentingan umum* dan frasa

penilaiannya sendiri dalam norma Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 2/2002 harus dinyatakan inkonstitusional atau tetap dinyatakan konstitusional, mengingat frasa dalam norma yang dipersoalkan oleh Para Pemohon masih diperlukan dengan alasan terdapatnya kompleksitas dan permasalahan yang dihadapi oleh aparat kepolisian dan ... dalam mencegah dan menangani setiap tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat.

Berkenaan dengan persoalan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah pernah memiliki pendirian berkaitan dengan isu inkonstitusionalitas norma yang memiliki esensi yang sama, dimana berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa pilihan untuk alasan kepentingan umum dan dapat bertindak *penilaiannya sendiri* adalah sebuah diskresi kepolisian dalam melaksanakan dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan. Diskresi kepolisian tersebut melandasi penggunaan wewenang kepolisian dalam menjalankan tugas memelihara ketertiban dan menghadap ... dalam menghadapi pencegahan suatu tindak pidana yang akan atau mungkin terjadi.

Selain itu, frasa *penilaiannya sendiri* dalam norma Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 2/2002 telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 2/2002, yaitu yang dimaksud dengan bertindak menurut *penilaiannya sendiri* adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Di samping itu, terkait dengan frasa *kepentingan umum*, menurut Mahkamah, frasa tersebut telah pula diberikan penjelasan dalam ketentuan umum angka 7 Undang-Undang 2/2002, yaitu kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Oleh karena itu, ketentuan norma Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang 2/2002 yang menyatakan, kutipan dianggap diucapkan, telah memberikan rambu-rambu terhadap pelaksanaan frasa dengan alasan *kepentingan umum* dan melakukan tindakan dengan *penilaiannya sendiri* hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga menurut Mahkamah, rumusan norma Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang 2/2002 telah memberikan rambu-rambu dan batasan-batasan bagi pelaksanaan diskresi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 2/2002. Artinya, tindakan diskresi yang dilakukan oleh aparat kepolisian tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang karena harus dilakukan ... harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi kepolisian negara

Republik Indonesia, serta dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu, dan dalam perspektif melaksanakan dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan. Bahwa lebih lanjut jika dicermati ketentuan norma Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 2/2002 tersebut mengandung pula makna keleluasaan berkenaan dengan kewenangan diskresi aparat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam rangka kewajiban menjaga, memelihara ketertiban, dan menjamin keamanan umum. Pilihan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri tersebut juga merupakan bagian dari pengejawantahan kewenangan diskresional aparat kepolisian yang secara yuridis keabsahan kewenangan dimaksud benar-benar didasarkan pada pertimbangan keadaan yang sangat perlu untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan norma Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 2/2002.

Bahwa berkenaan dengan diskresi sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIX/2021 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari 2022 telah memberikan batasan atau ukuran yang dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan dalam menerapkan diskresi aparat kepolisian. Batasan atau ukuran penerapan diskresi kepolisian secara tersirat dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang 2/2002 dalam hal tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan harus memenuhi 5 persyaratan dan seterusnya yang dianggap diucapkan.

Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun diskresi yang dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/2021 berkenaan dengan konstusionalitas norma Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang 2/2002, namun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa esensi atau hakikat dari frasa *kepentingan umum* dan frasa *penilaiannya sendiri* dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 2/2002 berkaitan erat dengan esensi diskresi sebagaimana yang dimaksud Mahkamah dalam menilai konstusionalitas norma Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang 2/2002. Maka substansi pertimbangan hukum Mahkamah dalam menilai konstusionalitas frasa *kepentingan umum* dan frasa *penilaiannya sendiri* dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 2/2002 tidak dapat dilepaskan dengan substansi pertimbangan hukum Mahkamah dalam menilai konstusionalitas norma Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang 2/2002.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, frasa *kepentingan umum* dan frasa *penilaiannya sendiri* dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 2/2002 masih diperlukan oleh aparat kepolisian sebagaimana tindakan diskresi yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan serta pelayanan kepada masyarakat, serta penegakan hukum.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Para Pemohon berkenaan dengan frasa *kepentingan umum* dan frasa *penilaiannya sendiri* dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 2/2002 melanggar prinsip *lex certa* dan tidak menjamin kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Para Pemohon dalam Petitem permohonannya juga meminta kepada Mahkamah agar menyatakan penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 2/2002 yang menyatakan, "Yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bentuk bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Berkenaan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berkenaan dengan dalil Para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah oleh karena dalil Para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas frasa *kepentingan umum* dan frasa *penilaiannya sendiri* dalam norma Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 2/2002 telah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 2/2002 dengan sendirinya tetap konstitusional, sebagaimana dipertimbangkan pada Subparagraf 3.12.1, maka berkaitan dengan dalil Para Pemohon berkenaan dengan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 2/2002 yang pada pokoknya bertentangan ... yang pada pokoknya menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian secara ekspresis verbis Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 2/2002 masih relevan untuk dipertahankan karena hal tersebut menjelaskan makna dari norma Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 2/2002.

Berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusional Penjelasan norma Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 2/2002 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.13, 3.14 dan seterusnya dianggap diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

5. KETUA: SUHARTOYO [36:59]

Amar Putusan.

Mengadili.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan ... diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh 9 Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Kamis, tanggal 19 bulan Juni tahun 2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 bulan Juli tahun 2025, selesai diucapkan pukul 09.36 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Dilanjut Putusan Nomor 91.

6. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [37:51]

Putusan Nomor 91/PUU-XXIII/2025.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawas Reformasi Indonesia yang disingkat DPD-LPRI Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Syarifah Hayana selaku Ketua DPD-LPRI. Memberi Kuasa kepada Denny Indrayana, dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Duduk Perkara dan selanjutnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Pemohon. Pemohon memiliki kedudukan untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo.

Dalam Provisi. Oleh karena terhadap Permohonan a quo diputus tanpa terlebih dahulu dilakukan Sidang Pleno Pemeriksaan Pembuktian dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden, serta

pihak-pihak lain yang dianggap perlu, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 Undang-Undang MK, maka terhadap permohonan a quo akan segera mendapat kepastian hukum terkait ada atau tidaknya relevansi dengan permohonan Pemohon a quo. Oleh karena itu, tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan lebih lanjut permohonan provisi Pemohon a quo. Dengan demikian, permohonan provisi Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam pokok permohonan paragraf 3.8 sampai dengan 3.12 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Norma Pasal 128 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menurut Pemohon telah melanggar hak atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

Bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 128 huruf k Undang-Undang 1 Tahun 2015 telah melanggar hak konstitusional untuk mendapat kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Pemohon, rumusan norma tersebut terlalu umum dan tidak memberikan batasan yang jelas sehingga membuka ruang multitafsir dalam penerapannya dan berpotensi disalahartikan oleh aparat penegak hukum karena berkaitan dengan adanya sanksi pidana. Menanggapi dalil tersebut, Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa keberadaan lembaga pemantau pemilihan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi partisipatoris yang dijamin oleh konstitusi. Peran serta masyarakat melalui lembaga pemantau pemilihan dalam memastikan proses pemilihan yang bebas, jujur, dan adil, dan berintegritas merupakan salah satu wujud dari kedaulatan rakyat dan bagian dari kontrol publik atas pelaksanaan demokrasi. Oleh karena itu, pengaturan mengenai hak kewajiban dan larangan lembaga pemantau pemilihan harus diletakkan dalam kerangka perlindungan terhadap prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis, termasuk jaminan hak atas kepastian hukum.

Dalam perkara a quo, pertanyaan konstitusional yang harus ... selanjutnya yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah norma Pasal 128 huruf k Undang-Undang 1/2015 yang menyatakan lembaga pemantau pemilihan dilarang: huruf k, melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan telah memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil. Dalam hal ini, prinsip kepastian hukum merupakan pilar utama negara hukum, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menuntut antara lain agar setiap norma hukum, khususnya yang mengandung ancaman pidana harus memenuhi prinsip-

prinsip tertentu, yaitu tertulis (*lex scripta*) dan tidak multitafsir (*lex certa*), dan tidak diperluas melalui analogi (*lex stricta*), serta tidak berlaku surut (*lex praevia*). Pemenuhan terhadap prinsip ini merupakan keniscayaan dalam negara hukum untuk mencegah penggunaan hukum secara sewenang-wenang, menjaga prediktabilitas hukum, dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara.

Setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama Ketentuan Pasal 128 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Permohonan Pemohon terlihat bahwa frasa *kegiatan lain* dalam norma a quo merupakan bentuk frasa terbuka atau open-ended clause yang tidak mendefinisikan secara tegas apa saja yang termasuk atau dikecualikan sebagai kegiatan yang bukan bagian dari pemantauan pemilihan. Akibatnya, frasa ini memberikan keleluasaan bagi aparat penegak hukum untuk menafsirkan segala bentuk kegiatan lembaga pemantau sebagai kegiatan lain yang dilarang tanpa ada rambu-rambu hukum yang dapat digunakan sebagai pembatas. Sebab perumusan norma yang bersifat terbuka dan menimbulkan multitafsir semacam itu cenderung merupakan pasal “keranjang sampah”, “mulur mungkret”, atau “pasal karet”, catch-all provision yang memiliki dimensi hukum yang berbeda (vide Putusan Mahkamah Nomor 105 Tahun 2024) yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 April 2025, halaman 452. Padahal dalam hukum pidana dan hukum administrasi yang berkonsekuensi terhadap sanksi rumusan norma larangan dibatasi oleh prinsip-prinsip, sebagaimana telah dikemukakan di atas, agar dapat mewujudkan adanya kepastian hukum yang adil.

Sementara itu, potensi adanya ketidakpastian hukum dimaksud, ditambah dengan tidak adanya penjelasan terhadap norma Pasal 2 ... 128 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 khususnya mengenai makna atas frasa *kegiatan lain* melainkan hanya disebut dengan keterangan cukup jelas. Formulasi semacam ini khususnya dalam konteks norma larangan yang berkonsekuensi sanksi menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Padahal keberadaan penjelasan adalah sebagai suatu sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud (vide Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan huruf e penjelasan angka 176). Dengan formulasi demikian, pembentuk undang-undang secara tidak langsung menyerahkan sepenuhnya tafsir atas batasan norma kepada aparat penegak hukum. Kondisi demikian tidak hanya menciptakan ruang bagi penyalahgunaan kewenangan, tapi juga bertentangan dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Terlebih sanksi pidana yang dikenakan terkait pelanggaran Norma Pasal 128 Undang-Undang 1 Tahun 2015 tidak dirumuskan bersamaan dengan berlakunya norma primernya,

namun setelah adanya perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 in casu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Sementara itu, jika dikaitkan dengan keberlakuan norma yang sama dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017, telah ternyata norma larangan pemantau pemilihan tersebut tidak dilekatkan dengan norma sekundernya berupa sanksi pidana penjara dan denda, sebagaimana Pasal 187D Undang-Undang 10 Tahun 2016. Sehingga terdapat ketidakkonsistenan pemberlakuan larangan bagi pemantau pemilihan antara yang terdapat dalam Undang-Undang 1 Tahun 2015 beserta perubahannya dengan Undang-Undang 7 Tahun 2017.

Bahwa di samping Pertimbangan Hukum di atas dalam konteks pemilihan yang demokratis, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan seharusnya lembaga pemantau dapat menjadi motor penggerak demokrasi yang sehat dalam proses pemilihan, utamanya pada pemilihan dengan satu pasangan calon sebab lembaga pemantau didirikan adalah untuk melakukan pengawasan dengan menggedepkan sifat jujur dan adil dalam melakukan tugas pemantauan sehingga pemantauan pada proses pemilihan dilakukan dengan netral, tidak mengkampanyekan untuk memilih ataupun tidak memilih calon tunggal. Kemudian, jika memang dari hasil pemantauan proses pemilihan berjalan dengan baik, maka perannya sebagai wakil kotak kosong untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah dapat tidak perlu dilakukan. Namun, dalam hal hasil pemantauan memperlihatkan terjadinya kesalahan penghitungan, kecurangan atau manipulasi yang memengaruhi keterpilihan pasangan calon tunggal, maka peran lembaga pemantau untuk memperjuangkan hak konstitusional pemilih kotak kosong harus dijalankan. Karena meskipun dalam perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah, lembaga pemantau menjadi pihak, namun pada hakikatnya lembaga pemantau berpihak pada prinsip demokrasi, bukan pada salah satu pihak dalam kontestasi calon tunggal melawan kotak kosong.

Oleh karena itu, Mahkamah menekankan kembali bahwa salah satu syarat lembaga pemantau untuk bersifat independen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (3) huruf a Undang-Undang 1/2015 haruslah dipahami sebagai bersifat netral saat melakukan kegiatan pemantauan dalam proses pemilihan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 127 huruf f Undang-Undang 1/2015 yang mewajibkan lembaga pemantau untuk melaksanakan perannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan objektif. Selain itu, independensi lembaga pemantau juga berarti bebas dari tekanan dari pihak manapun, dari kepentingan politik apa pun, termasuk dari tekanan penyelenggara yang oleh peraturan perundangan diberi kewenangan untuk memberi atau mencabut status akreditasi lembaga pemantau.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pasal 128 huruf k Undang-Undang 1/2015 telah melanggar hak konstitusional untuk mendapatkan

kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah beralasan menurut hukum.

Paragraf 3.14 dan paragraf 3.15 dianggap telah diucapkan.

Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

7. KETUA: SUHARTOYO [51:01]

Amar putusan.

Mengadili.

Dalam Provisi.

Menolak permohonan provisi Pemohon.

Dalam pokok permohonan.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 128 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang ... menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat ... diulang, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

KETUK PALU 1X

Pendapat berbeda atau dissenting opinion berkaitan dengan Permohonan ini terdapat satu Hakim, yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh mempunyai pendapat yang berbeda (dissenting opinion). Yang pada intinya Pemohon seharusnya tidak diberi legal standing.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan,

pada hari Rabu, tanggal 25 bulan Juni tahun 2025, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 bulan Juli tahun 2025, selesai diucapkan pukul 09.52 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi terbuka di atas dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pemerintah atau Presiden atau yang mewakili.

Demikian, Para Pemohon, DPR, dan Pemerintah, atau masing-masing yang mewakili, Pengucapan Putusan 6 perkara. Untuk salinan putusan akan segera dikirim oleh Kepaniteraan kepada Para Pihak melalui e-mail masing-masing, setelah pengucapan putusan ini selesai atau selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah Persidangan ini ditutup.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.53 WIB

Jakarta, 3 Juli 2025

Plt. Panitera,

Wiryanto

